



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ff**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Nuri, RT. 02, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/02/02 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : Calon Suami Pemohon Bin Damini

TTL/Umur : Nganjuk, 23 Desember 1973 / 47 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



NIK :3518020708730002

Alamat :Jalan Nuri , Rt. 02, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada adik kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Walii Pemohon Bin Yaiman

Umur : 35 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dusun Kopen Dodol Rt. 15, Rw 02, Kelurahan Klodan , Kecamatan Ngetos, Kabupaten Fakfak

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan adik kandung pemohon tidak suka dengan calon suami.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, pada November 2020 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada Adik Kandung Pemohon namun Adik kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Fakfak, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Wali Pemohon Bin Yaiman sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon Endang Sulasmi Binti (Almarhum) Yaiman dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Pemohon Bin Damini
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Adik Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun berdasarkan relaas Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.FF, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.FF



Nomor: 3518025608690002 atas Nama Pemohon, tertanggal 08 Januari 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;

b. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 Kelurahan Wagom Utara dengan Nomor: 06/RT.02/02/2021, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

c. Fotokopi Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Fakfak, Nomor: B.301/Kua.33.03.01/PW.00/01/2021, atas Nama Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

d. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 763/AC/1997/PA.Ngj, atas nama Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;

e. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 0198/AC/2019/PA.Ngj, atas nama Calon Suami Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5),  
diberi tanggal dan paraf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, RT.12,  
Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fak, Kabupaten Fakfak., di bawah  
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut  
:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya  
tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Calon Suami  
Pemohon;
- Bahwa umur Calon suami Pemohon kira-kira 47 tahun;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Walinya adalah  
saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung Pemohon sudah  
meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui wali Pemohon tersebut sudah pernah  
dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon  
oleh Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon  
berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui Wali Pemohon enggan menjadi wali nikah  
dari Pemohon karena ada perselisihan antara Pemohon dan wali  
Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suami  
Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang  
menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat ini status Pemohon adalah janda dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Warahmade, Sorpeha, RT.04, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon tetapi tidak tau bernamanya;
- Bahwa umur Calon suami Pemohon saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tau.;
- Bahwa saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak tau;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat ini status Pemohon adalah janda dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa selanjutnya, Pemohon menanggapi kesaksian saksi keduanya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, maka Pemohon menyatakan akan mengajukan saksi ketiga;

Saksi 3, **Saksi III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.07, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon;
- Bahwa umur Calon suami Pemohon kira-kira 47 tahun;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Walinya adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui Wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena ada perselisihan antara Pemohon dan wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff





- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat ini status Pemohon adalah janda dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Calon Suami Pemohon, namun Adik Laki-laki Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk menunjukkan dimana Pemohon berdomisili, walaupun kemudian ada perubahan alamat domisili dengan bukti P.2 berupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff





keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 Kelurahan Wagon Utara menunjukkan Pemohon berdomisili hukum di daerah hukum Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk atas nama Pemohon dan calon suami Pemohon, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan calon suaminya telah resmi bercerai dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu: Sutejo bin Marjuki dan Yadi bin Gito Utomo serta Faisal Reza bin Masrani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Calon Suami Pemohon Bin Damini, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Adik Kandung Pemohon bernama Walii Pemohon Bin Yaiman enggan menjadi wali nikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa Adik Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan lelaki Calon Suami Pemohon bin Damini berstatus Duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama Calon Suami Pemohon bin Damini tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Walinya, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**الَّتِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا**

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 *juncto* Pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Pemohon adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali Hakim untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



menikahkan Pemohon ( Pemohon ) dengan calon suami Pemohon ( Calon Suami Pemohon bin Damini);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 592.000,- ( lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Manshur Sudirman, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Manshur Sudirman, S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Nasir Maswatu, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)